



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pali, Lembang Pali, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 27/Pdt.P/2018/PA Mkl. Tanggal 19 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Xxxxx xxxx xxxxx yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
Tanggal Lahir : 05 Januari 2000 (18 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Pali, Lembang Pali, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja,

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.1Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istrinya :

Nama : XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten
Tana Toraja

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Penolakan Nomor B-16/Kua.21.22.01/PW.01/07/2018 tanggal 13 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX dengan XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami-isteri dan menyebabkan calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 7 (tujuh) bulan dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkannya .
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
5. Bahwa calon istri dari anak Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.2 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx , bertempat tinggal di Dusun Pali, Lembang Pali, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia ingin menikah dengan seorang jejak yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ;
- b. Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan bersama antara saya dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tidak ada paksaan dari pihak manapun;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittung, Kabupaten Tana Toraja, karena usianya belum cukup untuk menikah;
- d. Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Januari 2000 atau berusia 18 tahun 6 bulan;
- e. Bahwa hubungannya dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tersebut sangat dekat dan saat ini Rensi Rapi telah hamil anak dari Xxxxxx xxx dengan usia kandungan 8 bulan;
- f. Bahwa Xxxxxx xxx dan Rensi Rapi binti Benyamin Batto telah bertunangan sekitar 2 tahun sebelum permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Makale;
- g. Bahwa sebagai seorang laki-laki, ia mengetahui kewajiban sebagai seorang suami yang harus patuhi kepada istri serta menjaga kehormatan keluarga dan bertanggung-jawab serta memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya;
- h. Bahwa Xxxxxx xxx dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- i. Bahwa Xxxxxx xxx ingin pernikahannya dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx segera dilaksanakan karena sudah saling mencintai sehingga Xxxxxx xxx dan Rensi Rapi tidak dapat lagi menahan hasrat untuk menikah;
- j. Bahwa Xxxxxx xxx sudah bekerja sebagai kernet mobil dengan penghasilan rata-rata Rp 120.000, (seratus dua puluh ribu) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya calon istri dari anak Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx , bertempat tinggal di Lembang Bau, Kecamatan Bittung, Kabupaten Tana Toraja telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Rensi Rapi ingin menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ;
- b. Bahwa keinginan menikah tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan Xxxxxx xxx baik orang tua atau siapapun karenan keinginan untuk menikah adalah keinginan bersama antara saya dengan Xxxxxx xxx ;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saya (Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) mengenal dengan Xxxxxx xxx sejak 2 (dua) tahun yang lalu
- d. Bahwa Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx saling mencintai dan Xxxxxx xxx telah melamar Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dan orang tua saya menyetujui perkawinan kami;
- e. Bahwa saya (Rensi Rapi) sebelumnya beragama kristen, namun pada tanggal 13 Juli 2018 saya masuk (memeluk) agama Islam dengan dipandu oleh bapak KUA Bittuang;
- f. Bahwa hubungan Xxxxxx xxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sudah sangat dekat bahkan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ' telah hamil dari anak Pemohon (Januady) dengan usia kandungan 8 bulan;
- g. Bahwa orang tua Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx menyetujui perkawinan antara Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ;
- h. Bahwa Rensi Rapi mengetahui kewajiban sebagai seorang istri harus melayani suami dengan sebaik-baiknya dan mengurus rumah tangga serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ;
- i. Bahwa Ransi Rapi binti Benyamin Batto dengan Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tidak memiliki hubungan keluarga/nasab ataupun sesusuan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx xxx Nomor 17.970/Ist./SLP-CSTR/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.17//KUA.21.22.01/PW.01/7/2018 tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Rensi Rapi tertanggal 13 Juli 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi ;

- I. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx , umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anaknya, karena usia anak kandung Pemohon baru 18 tahun sehingga belum mencapai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun sehingga keinginannya untuk menikah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ;
 - Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sangat dekat bahkan saat ini calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Rensi Rapi telah hamil 8 bulan;
 - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah amat sulit untuk menanggukannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan ekses yang lebih besar lagi dikemudian hari terutama tentang status anak yang saat dikandung calon istrinya Xxxxxx xxx

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi keduanya sudah saling mencintai dan bersedia untuk melanggengkan hubungan mereka sebagai suami-istri;

- Bahwa menurut saksi, anak kandung Pemohon mampu menjalani kehidupan sebagai seorang suami setelah menikah karena Januardi bin Abdul Rahim adalah laki-laki yang memiliki sifat dewasa dan kebabayaan;
- Bahwa Januardi bin Abdul Rahim juga telah bekerja sebagai kernet mobil dengan penghasilan sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

II. XXXXX XXXXX XXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, akan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal wanita yang akan dinikahi anak Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX xxx i dengan wanita yang bernama XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX dan tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya Januardi sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan keluarganya setelah menikah karena ia telah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai kernet mobil, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Januardi) dengan calon istrinya (Rensi Rapi) tidak ada hubungan darah dan hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan;

III. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX . bin Nasir Tepu, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Lembang Rea Tulaklangi, Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Januardi, dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai anak Pemohon yang akan dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Januardi dengan perempuan yang bernama XXXXX XXXXX XXXXX , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, karena usia Januardi belum mencapai batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki;
- Bahwa usia anak Pemohon (Januardi) baru berumur 18 tahun, karena itu Pemohon mengadu di Pengadilan Agama ini agar mendapatkan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anak Pemohon (Januardi) dengan seorang gadis yang bernama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan calon istri Januardi pada waktu datang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang dalam rangka untuk masuk dan memeluk agama Islam karena wanita tersebut beragama Kristen (Muallaf);
- Bahwa pada waktu calon istri Januardi masuk agama Islam pada tanggal 13 Juli 2018 ada 2 orang saksi yaitu Saparuddin dan M. Ilyas Baco;
- Bahwa perkawinan Januardi dengan Rensi Rapi tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena calon istrinya sudah hamil 8 bulan dan bahkan

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah melahirkan, sehingga sudah amat sulit menanggukkan perkawinan tersebut karena dikhawtirkan akan menimbulkan ekses yang lebih besar dikemudian hari terutama tentang status anaknya yang sudah lahir;

- Bahwa anak Pemohon (Januardi) menurut saksi sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya setelah menikah karena Januardi telah bekerja sebagai kernet mobil, namun penghasilannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa antara anak Pemohon (Januardi) dengan calon istrinya (Rensi Rapi) tidak ada hubungan darah dan hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Januardi berstatus jejaka dan calon istri (Rensi Rapi) berstatus perawan dan tidak sedang pinangan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi dan maksudnya sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx dengan seorang Wanita bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx ;;
2. Bahwa keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut di tolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, karena usia
anak Pemohon yang baru mencapai 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon sangat ingin segera menikahkan anaknya dengan Resi
Rapi binti Benyamin Batto, karena anak Pemohon telah melakukan
hubungan badan dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx , dan calon istri
anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
4. Bahwa tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan antara anak
Pemohon dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kecuali syarat usia bagi
anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan bahwa keinginan
untuk menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
serta menyatakan siap menikah dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dan
sanggup menjadi suami yang baik, anak Pemohon juga mengakui jika ia tidak
dapat membendung lagi keinginannya untuk menikah dengan Xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx dan anak Pemohon juga mengakui bahwa calon istrinya telah
hamil anak dari Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dengan usia kandungan 8 bulan;

Menimbang, bahwa Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx menyatakan
bersedia menikah dengan anak Pemohon (Xxxxxx xxx) dan keinginan
menikah datang dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun serta siap
menjadi suami yang baik dan ia juga telah bekerja sebagai kernet mobil
dengan penghasilan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap
bulannya, Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx juga mengakui jika anak yang di kandung
oleh Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx adalah anaknya;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Januardi bin Abdul Rahim yang baru berusia 18 tahun 6 bulan serta menerangkan hubungan pemohon sebagai bapak kandung dari Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja untuk menikahkan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai agama yang dianut oleh calon istri (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx) sebelumnya adalah agama kristen, serta menerangkan bahwa calon istri (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx) sebelum menikah dengan anak Pemohon (xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx) masuk Islam pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx . (KUA. Kecamatan Bittuang), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 saksi 3 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, kemudian keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas usia bagi pengantin laki-laki yaitu 19 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didegar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai hubungan antara anak Pemohon dengan wanita bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sudah sangat dekat mereka sering berduaan dan berpegangan tangan bahkan hubungan antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sudah di luar batas karena saat ini Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx telah telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan adalah fakta yang didengar oleh saksi 1, 2 dan saksi 3 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebgaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx adalah laki-laki yang bersifat dewasa dan telah cakap untuk berumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx adalah fakta yang dilihat sendiri, didegar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Januardiy bin Abdul Rahim dengan wanita bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx , namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja karena syarat usia bagi anak Pemohon bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx belum memenuhi syarat usia bagi laki-laki yaitu 19 tahun;
2. Bahwa hubungan antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan wanita bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sudah sangat dekat dan saat ini Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx telah hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
3. Bahwa Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx telah bertunangan dan di setuju oleh pihak keluarga Januardi bin Abdulk Rahim;
4. Bahwa antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keinginan untuk menikah antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx telah dewasa dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, usia anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx belum mencapai batas usia perempuan untuk menikah;
2. Bahwa, hubungan Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sudah sangat dekat, keinginan menikah datang dari diri mereka sendiri;
3. Bahwa, antara Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dengan Rdensi Rapi bin Benyamin Batto tidak ada hubungan pertalian Nasab, Kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;
4. Bahwa, Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx telah mampu untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.14 Hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Januardi bin Abdul Rahim dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Januardi bin Abdul Rahim dengan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx) untuk menikah dengan wanita bernama (Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di jatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami.,S.H.I serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Muhammadiyah, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Hafidz Umami.,S.H.I.

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Abd. Rahman

Panitera

ttd

H.Muhammadiyah,S.H.M.H.

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00

(Terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makale,

H. Muhammadijah, S.H.M.H.

dari 17 Pen. No.27/Pdt.P/2018/PA Mkl.17 Hal.